



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KP.03.02/Menkes/2751/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum Pertama keputusan ini telah memenuhi syarat untuk disesuaikan dan atau dinaikkan ke dalam jabatan dan angka kreditnya;  
b. bahwa penyesuaian dan atau kenaikan jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;  
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007;  
2. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tanggal 12 Agustus 2014;  
3. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor SE-84/PB/2007 Tanggal 11 Oktober 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : ARIKA INDAH SETYARINI, S.ST, M.Keb  
Tempat/Tanggal Lahir : TULUNGAGUNG, 20 Desember 1983  
Nomor Induk Pegawai : 198312202005012001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I - III/b  
Unit kerja : Poltekkes Kementerian Kesehatan Malang  
Ke dalam jabatan fungsional Dosen sebagai Lektor dengan angka kredit 222.000
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Februari 2021  
MENTERI KESEHATAN,



**BUDI G. SADIKIN**

**SALINAN :**

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI;
6. Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Malang ;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pegawai yang bersangkutan;
8. Sekretariat Tim Penilai Instansi Kementerian Kesehatan RI;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pegawai yang bersangkutan.

**Catatan:**

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Dokumen dapat dicek keasliannya melalui menu Pengecekan Dokumen Tanda Tangan Elektronik di Website Biro Kepegawaian.